

DEKONSTRUKSI TAFSIR BIAS GENDER: KRITIK FEMINISME TERHADAP POLIGAMI DALAM KITAB TAFSIR INDONESIA

Zul Erpan Qurniawan^{a,1,*}

^a UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

¹ zulerpan.qurniawan@gmail.com

* Korespondensi Penulis

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima : 18 Desember 2024

Direvisi : 19 Mei 2025

Disetujui : 21 Juni 2025

Kata Kunci

Poligami;

Bias Gender;

Tafsir Al-Qur'an;

Ideologi Patriarki;

Keadilan Gender.

ABSTRAK

This study critically examines gender bias in the interpretation of Qur'an Surah An-Nisa verse 3 by analyzing eight classical Indonesian tafsir (exegesis) texts. Employing a qualitative content analysis approach, the research uncovers how patriarchal ideology has historically shaped the understanding of polygamy within these interpretations. The findings indicate that many classical scholars framed polygamy in ways that subordinate women, often portraying them as passive recipients of male authority. Common justifications for polygamy—such as a wife's infertility, disobedience, or inability to fulfill marital obligations—are shown to stem not from the Qur'anic text itself but from prevailing cultural norms and patriarchal assumptions. These interpretations, while influential, often overlook the ethical and egalitarian spirit of the Qur'an, particularly its emphasis on justice and compassion. The study calls for a re-evaluation of such interpretations through a contemporary lens that prioritizes contextual understanding and gender equity. By advocating for a justice-oriented hermeneutic, this research contributes to the broader discourse on Islamic reform and gender justice. It emphasizes the need for interpretations that reflect the Qur'an's core values of fairness, dignity, and humanity, thereby promoting a more inclusive and balanced view of women's roles in modern Muslim societies.

Studi ini secara kritis menelaah bias gender dalam penafsiran Surah An-Nisa ayat 3 dengan menganalisis delapan kitab tafsir klasik Indonesia. Melalui pendekatan analisis isi kualitatif, penelitian ini mengungkap bagaimana ideologi patriarkal secara historis membentuk pemahaman tentang poligami dalam tafsir-tafsir tersebut. Temuan menunjukkan bahwa banyak ulama klasik memaknai poligami dengan cara yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, sering kali digambarkan sebagai pihak pasif yang tunduk pada otoritas laki-laki. Alasan-alasan yang kerap dijadikan pembenaran untuk poligami—seperti istri yang mandul, tidak taat, atau tidak mampu menjalankan kewajiban rumah tangga—ternyata tidak bersumber langsung dari teks Al-Qur'an, melainkan berasal dari norma budaya dan asumsi patriarkal yang berkembang pada masanya. Penelitian ini menyerukan perlunya peninjauan ulang terhadap penafsiran-penafsiran tersebut melalui pendekatan kontekstual yang berorientasi pada keadilan gender. Dengan mengedepankan hermeneutika yang berkeadilan, studi ini berkontribusi pada wacana pembaruan pemikiran Islam dan keadilan gender. Penekanan diberikan pada pentingnya penafsiran yang mencerminkan nilai-nilai utama Al-Qur'an, seperti keadilan, martabat, dan kemanusiaan, guna mendorong pemahaman yang lebih inklusif dan

seimbang terhadap peran perempuan dalam masyarakat Muslim kontemporer.

1. Pendahuluan

Penafsiran Al-Qur'an pada periode awal terkesan memberikan gambaran bahwa perempuan adalah sebagai objek seksual melalui izin poligami yang berujung pada bentuk kekerasan tertentu (Dozan, 2020), dan salah satunya dalam bentuk verbal (Momani et al., 2018). Salah satu alasan yang memperbolehkan terjadinya poligami adalah kemandulan dan ketidakmampuan istri memenuhi kewajiban seksual suaminya. Kedua alasan tersebut mendominasi penafsiran Al-Qur'an pada masa awal hingga pada saat ini. Hal ini lah yang dipraktikkan oleh para cendekiawan Muslim (Smith, 2014) dan diperkuat oleh hukum adat setempat. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan telah menjadi objek tujuan seksual dan reproduksi. Jika aspek-aspek tersebut tidak terpenuhi, maka perempuan lah yang menjadi sasaran ketidakadilan dan perlakuan bias gender, bukan laki-laki, hal ini tentu saja mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an melalui penafsiran patriarki dan tekstual.

Ideologi patriarki seringkali berujung pada kekerasan berbasis gender dan praktik budaya dan agama yang represif sehingga menjadikan perempuan sebagai korban, khususnya dalam kasus poligami (Boulus, 2019). Ideologi ini cenderung merampas hak-hak dasar perempuan dan membiarkan laki-laki mendominasi segala aspek kehidupan. Laki-laki menentukan nasib perempuan dengan asumsi bahwa perempuan adalah subordinat laki-laki dan diberi peran terbatas dalam masyarakat (Ntiwunka & Iyanda, 2017). Sampai batas tertentu, ideologi semacam ini berdampak negatif terhadap posisi perempuan dalam masyarakat. Untuk mengimbangi gejala-gejala tersebut, diperlukan strategi yang tepat. Strategi tersebut harus mampu mengecam jenis ideologi yang hanya menjunjung tinggi patriarki dan mengedepankan fleksibilitas palsu. Juga mengembangkan paradigma baru dalam narasi peran laki-laki dalam masyarakat, seperti dalam doktrin agama dan budaya lainnya.

Dalam budaya tertentu, perempuan (yang suaminya berpoligami) tidak menyalahkan suaminya atau penafsiran teks agama yang mendukung poligami. Sebaliknya, mereka menyalahkan budaya patriarki kelompok etnisnya. Dalam hal ini, agama bukanlah faktor mutlak dalam konflik (Yoshizawa & Kusaka, 2020). Lebih lanjut, hal ini juga diperkuat dengan pemahaman agama yang tersebar di masyarakat tertentu bahwa poligami merupakan hal yang lumrah. Dalam mengawal persoalan poligami, suatu negara seringkali gagal melihat poligami sebagai bentuk diskriminasi lintas sektoral. Poligami hanya digambarkan sebagai masalah budaya. Oleh karena itu, negara memperlakukan poligami terutama sebagai ancaman terhadap kepentingan demografis dan kepentingan kontroversial lainnya. Pada gilirannya, penanganan kepentingan diprioritaskan di atas hak-hak korban poligami dan perlindungan anak (Boulus, 2019).

Beberapa akibat yang ditimbulkan dari poligami antara lain menghilangkan hak istri dan anak karena suami yang berpoligami cenderung tidak mendaftarkan istri keduanya ke negara dengan berbagai pertimbangan. Dengan demikian, poligami telah menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang terlibat di dalamnya (Boulus, 2019). Terlebih lagi, poligami menyebabkan jatuhnya istri dan anak dianggap sebagai korban (Susanti & Mas'udah, 2020).

Penafsiran Al-Qur'an yang bias gender telah tumbuh dan berkembang di masyarakat Muslim. Sebagian besar umat Islam percaya bahwa penafsiran Al-Qur'an yang telah ada saat ini dapat diterima begitu saja dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Padahal, penafsiran seperti itu merupakan cara pandang yang dianut kuat di kalangan ulama dan dipengaruhi oleh pengalaman hidup manusia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menafsirkan Al-Qur'an menuju kesetaraan gender. Memahami dan mendukung kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hal eksistensi, pemberdayaan dan partisipasi dalam segala bidang kehidupan, baik domestik maupun publik (Susanti & Mas'udah, 2020). Hal ini merupakan upaya penting yang harus dilakukan dengan asumsi bahwa perempuan telah direpresentasikan secara negatif dalam berbagai jenis teks melalui tindakan ancaman yang mendukung kekuasaan dan hegemoni maskulin (Momani et al., 2018).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, yaitu penelitian oleh Wely Dozan yang berjudul *Fakta Poligami sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir dan Isu Gender* (Dozan, 2020) mengungkapkan bahwa poligami sering kali menjadi bentuk kekerasan berbasis gender, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Pendekatan tafsir kontekstual yang diusulkan oleh Dozan menempatkan monogami sebagai bentuk keadilan sosial yang lebih relevan di era modern. Di sisi lain, penelitian Zainal Abidin dan koleganya yang berjudul *Poligami dalam Islam dan Keadilan Gender: Studi atas Pemikiran Mansour Fakih dan Faqihuddin Abdul Kodir* (Abidin et al., 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan *Qira'ah Mubadalah* untuk membangun tafsir yang dialogis antara laki-laki dan perempuan. Penelitian tersebut menyoroti ketidakmampuan praktik poligami memenuhi syarat keadilan yang ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 129, sehingga menyimpulkan bahwa monogami lebih maslahat daripada poligami dalam mencapai keadilan gender.

Namun, kedua penelitian ini lebih fokus pada pendekatan teoretis dan sosial tanpa menyentuh analisis tekstual yang mendalam terhadap kitab-kitab tafsir klasik, khususnya karya ulama Indonesia. Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis tekstual mendalam terhadap delapan kitab tafsir klasik Indonesia yang membahas QS. An-Nisa' ayat 3. Penelitian ini mengungkap bagaimana ideologi patriarki memengaruhi konstruksi tafsir poligami, yang menjadikan perempuan sebagai objek dan legitimasi atas praktik poligami yang tidak memenuhi prinsip keadilan. Fokus pada kitab tafsir Indonesia memberikan kontribusi signifikan dalam memahami konteks budaya lokal yang turut membentuk bias penafsiran ini.

Lebih dari sekadar kritik, penelitian ini menawarkan solusi konkret berupa reinterpretasi tafsir berbasis hermeneutika kontekstual dan prinsip *maqashid syariah*. Pendekatan ini menekankan perlunya menafsirkan QS. An-Nisa' ayat 3 dengan mempertimbangkan tujuan utama syariat, yaitu menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak perempuan serta anak yatim. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya wacana tafsir gender di Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam membangun tafsir yang lebih humanis, inklusif, dan relevan dengan realitas sosial kontemporer.

2. Metode

Penelitian ini menerapkan analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis isi dalam mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ali (2019) yang menjelaskan bahwa analisis isi kualitatif merupakan metode yang valid untuk menganalisis teks dan isi. Metode ini secara sistematis memilih dan mempelajari

aturan-aturan penafsiran Al-Qur'an. Analisis dikhususkan untuk menyelidiki penafsiran QS. An-Nisa' ayat 3 pada 8 kitab tafsir yang diterbitkan di Indonesia. Kitab tafsir Bahasa Indonesia dipilih sebagai sampel penelitian ini dalam upaya untuk mencari tren penafsiran yang dilakukan oleh para ulama Al-Qur'an Indonesia. Upaya ini juga mengasumsikan bahwa hal ini telah lama digunakan oleh umat Islam di Indonesia sebagai sumber utama praktik sosial dan keagamaan. Selain itu, dipilihnya Indonesia karena banyaknya kitab-kitab tafsir yang diterbitkan di Indonesia, beberapa di antaranya menjadi referensi penting bagi kajian di kalangan umat Islam. Secara teknis, data yang diperoleh diklasifikasi berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam buku tersebut mengenai penafsiran poligami yang bias gender. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan beberapa data lain dari internet mengenai implikasi penafsiran yang bias gender akibat ideologi patriarki yang dianut oleh para ahli agama.

3. Hasil dan Pembahasan

Bias Gender dalam Kitab Tafsir yang Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia

QS. An-Nisa' ayat 3 yang menjadi ayat untuk diteliti penafsirannya yang terdapat dalam 8 kitab tafsir yang diterbitkan di Indonesia:

وَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَقْسِطُوا فِي الْبَتِّمْ فَإِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْرًا وَثَلَاثَ وَرَبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَعَدَّلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدُنٌ إِلَّا تَعَدَّلُوا

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Kemenag, 2024).

Tabel 1 Konstruksi Penafsiran Ideologi Patriarki pada 8 Kitab Tafsir Terbitan Indonesia

No	Izin Poligami	Kitab Tafsir	Alasan Penafsiran Bias Gender
1	Poligami diperbolehkan dengan syarat adanya perlakuan adil dari suami terhadap istrinya.	1. <i>Tafsir Al-Furqan</i> , karya Hassan (1956) 2. <i>Tafsir Qur'an</i> , karya (Hamidy dan Fachrudin (1959) 3. <i>Adz-Dzikra, Terjemahan dan Tafsir Qur'an</i> , karya Bachtiar Surin (Surin, 1991)	1. Dan nikahilah perempuan-perempuan lain yang bukan anak yatim, sebanyak yang kamu suka: dua kali, atau tiga kali, atau empat kali. Akan tetapi, dalam perkawinamu dengan perempuan-perempuan yang bukan anak yatim, jika kamu merasa tidak dapat memperlakukan mereka secara adil, maka jangan kamu nikahi kecuali satu orang saja. 2. Jika seseorang merasa tidak enak dalam perkawinannya dengan gadis yatim piatu, maka ia boleh mengawini perempuan lain sampai empat orang. Namun jika dia merasa tidak bisa

			berlaku adil terhadap istri-istrinya, cukup satu saja. 3. Allah mengizinkan lebih dari satu istri (poligami). Namun dibatasi maksimal empat orang istri, dengan syarat suami mampu bersikap adil terhadap seluruh istri, baik dalam hal makan, minum, perumahan, <i>shift</i> kunjungan dan beberapa urusan materi lainnya. Adapun sekedar emosi saja seperti cinta, maka suami tidak wajib melakukannya karena di luar kemampuannya.
2	Poligami diperbolehkan bila jumlah laki-laki berkurang karena perang atau sebab lain dengan syarat adanya perlakuan adil dari suami.	<i>Tafsir Qur'an Karim</i> , karya Mahmud Yunus (1988)	Dalam ayat ini jelas bahwa anda (suami) boleh mengawini dua, tiga, atau empat wanita dengan syarat yang sangat ketat, yaitu berlaku adil terhadap wanita tersebut, baik dari segi nafkah maupun jadwal kunjungannya. Namun, jika Anda khawatir tidak adil, maka sebaiknya Anda mempunyai satu istri saja. Maknanya (rahasianya) laki-laki pada masa itu (zaman Nabi Muhammad SAW) lebih sedikit jumlahnya dibandingkan perempuan karena banyak yang gugur dalam peperangan. Demikian pula, di negara-negara yang pernah dilanda perang, jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan
3	Poligami diperbolehkan jika istri tidak mampu melayani suaminya secara mental karena sakit atau ketidaksuburan.	<i>Tafsir al-Azhar</i> , karya Hamka (1982)	Poligami tidak perlu dilakukan jika istri mampu memenuhi kebutuhan suami. Namun diperbolehkan jika memang ada kekurangan dari pihak istri, seperti tidak mampu melayani suami secara mental karena sakit, atau istri tidak bisa hamil karena ketidaksuburan.
4	Poligami diperbolehkan sebagai pilihan darurat ketika istri dalam keadaan tidak subur, terkena penyakit yang membuatnya tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri.	1. <i>Tafsir Rahmat</i> , karya Oemar Bakri (1984) 2. <i>Tafsir Al-Qur'an al-Majid an-Nur</i> , karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1995) 3. <i>Tafsir al-Mishbah</i> , karya Quraish Shihab (2002)	1. Poligami ibarat pintu darurat yang hanya bisa dibuka jika ada bahaya. Idealnya, haruslah monogami seperti yang jelas disebutkan dalam ayat ' <i>fawahidah</i> '. Namun, harus ada pintu darurat jika terjadi bahaya dan bencana yang lebih besar. Ibarat pintu darurat di sebuah hotel yang dibuat jika terjadi kebakaran. 2. Bolehnya mempunyai banyak istri sangat terbatas. Hal ini diperbolehkan dalam keadaan darurat bagi orang-orang yang jujur dan akan bertindak adil, serta jauh dari kecurangan.

			3. Dibolehkannya poligami ibarat sebuah pintu kecil atau pintu darurat yang hanya bisa diambil oleh mereka yang benar-benar membutuhkannya dengan syarat yang sangat ketat. Pintu darurat yang dimaksud adalah seorang istri yang tidak subur, mengidap suatu penyakit yang membuatnya tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang istri.
--	--	--	--

Penjelasan penafsiran dengan pendekatan analisis isi pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penafsir secara umum membolehkan poligami karena istri tidak dapat melayani suami secara seksual dan istri tidak subur. Suami boleh melakukan poligami jika mempunyai hasrat seksual yang berlebihan dan dapat bersikap setara antar istri. Namun secara tekstual alasan tersebut tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ukuran keadilan juga tidak jelas. Oleh karena itu, alasan penafsir sebenarnya dipengaruhi oleh budaya dan ideologi patriarki yang menganggap perempuan sebagai subordinat laki-laki. Hal ini sejalan dengan pandangan Yoshizawa dan Kusaka yang menemukan bahwa perempuan yang berpoligami tidak menyalahkan pasangannya atau penafsiran teks agama sebagai penyebab poligami, namun justru kerap menyalahkan budaya patriarki kelompok etnisnya (Yoshizawa & Kusaka, 2020). Kehadiran hampir seluruh laki-laki sebagai penafsir dan kehadiran perempuan yang hanya sedikit memperkuat faktor budaya dan ideologi tersebut. Dua hal inilah yang menjadi elemen yang menambah munculnya penafsiran bias gender.

Implikasi Penafsiran Patriarki Bias Gender

No	Nama/Profil	Dampak Poligami	Tautan
1	UAI/pendakwah terkenal	<ul style="list-style-type: none"> Sang suami wafat dengan meninggalkan tiga orang istri. Istri ketiga tidak terdaftar sebagai penerima warisan. Ketiga istri tersebut berkonflik setelah sang suami meninggal. 	https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-062651066/ketuk-palu-penetapan-ahli-waris-istri-ketiga-ustaz-arifin-ilham-tak-dapat-jatah-kenapa https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-012436793/dituding-berebut-harta-istri-kedua-ustaz-arifin-ilham-dilaporkan-keluarga-alvin-faiz-ke-polisi
2	UAA/pendakwah terkenal	Suami diam-diam telah menikah dengan istri keduanya selama tujuh tahun. Ketika istri pertama mengetahui suaminya menikah dengan wanita lain, keluarganya marah dan mengajukan cerai.	https://www.liputan6.com/showbiz/read/2886887/ustaz-ahmad-alhabsyi-7-tahun-poligami-tanpa-sepengetahuan-istri

3	UAG/pendakwah terkenal	Suami menikahi istri kedua atas persetujuan istri pertama istri. Namun setelah melewati waktu dan kondisi tertentu, istri pertama meminta cerai karena tidak tahan dengan kehidupan suami yang berpoligami. Belakangan, mereka berdamai, tetapi kembali mengajukan cerai.	https://jabar.tribunnews.com/2021/04/01/luka-batin-teh-ninih-setelah-aagym-poligami-pada-2006-sempat-kunjungi-psikolog-alami-kekecewaan
4	UJB/pendakwah terkenal	<ul style="list-style-type: none"> • 8 tahun setelah kematian suaminya, istri pertama mengumumkan bahwa suaminya telah berpoligami dan menikah dengan tiga orang istri. Diakuinya, informasi terkait poligami suaminya itu tidak dibagikan semasa hidupnya karena takut kehilangan penggemar dan pekerjaannya. • Alasan istri pertama menyampaikan informasi tersebut adalah karena takut anak ketiga istri suaminya akan menikah karena hal ini dilarang dalam Islam. 	https://pangandaran.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-101942796/adik-uje-soal-umi-pipik-yang-bongkar-poligami-sang-kakak-anggap-kita-gak-denger-kita-gak-tahu?page=2 https://www.tribunnews.com/seleb/2021/05/24/alasan-umi-pipik-ungkap-poligami-almrhum-uje-kisah-asmara-anak-gadisnya-jadi-pertimbangan
5	OP/pendakwah/penyanyi religi	Istri kecewa karena suaminya menikah diam-diam dengan wanita lain (sebagai istri kedua) yang cukup dekat dengan keluarganya.	https://www.fimela.com/entertainment/read/3414192/kronologi-opick-poligami-dari-istri-kedua-ke-istri-ketiga?page=4
6	UA/pendakwah terkenal	Suami menikah dengan perempuan lain tanpa catatan yang sah. Pernikahan tersebut tidak diakui oleh istri pertamanya. Setelah empat tahun berpoligami, istri keduanya diceraikan hanya melalui 'BBM (Black Berry Message)'	https://hot.detik.com/celeb/d-3066801/bongkar-poligami-ustad-aswan-bagaimana-hubungan-rp-dengan-pipik

Dampak poligami terhadap perempuan, seperti terlihat pada Tabel 3 menunjukkan adanya korban pada perempuan dan anak. Beberapa kasus perempuan yang menjadi korban digambarkan sebagai berikut:

1. Praktek poligami tidak membawa keadilan bagi istri namun menjadikan mereka korban. Dengan kata lain, poligami lebih banyak dilakukan untuk kebutuhan biologis.
2. Kondisi keluarga istri yang berpoligami mengalami tekanan atau ketidakadilan, baik terhadap istri maupun terhadap anak-anaknya.
3. Kondisi keluarga tidak harmonis karena konflik antar istri yang berpoligami.

Penelitian ini menemukan beberapa penjelasan dalam konteks penafsiran dan praktik poligami. Dari segi penafsiran, ayat yang memuat tema poligami cenderung ditafsirkan secara tidak jelas dan dapat menimbulkan bias gender (Ilmiati et al., 2025). Aspek keadilan misalnya terlihat pada keuangan, perlakuan dan giliran antar istri. Hal ini sangat subyektif dan menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, dalam praktiknya, poligami menunjukkan permasalahan sosial dan psikologis yang nyata. Bagi perempuan yang berpoligami, tampaknya mereka diperlakukan lebih sebagai kebutuhan biologis. Terlebih lagi, perempuan dan anak-anak berada dalam tekanan psikologis.

Ayat yang digunakan cenderung dilatarbelakangi oleh kepentingan dan pengaruh budaya yang menguatkan masyarakat. Budaya patriarki misalnya, budaya ini menjadi alasan perempuan tetap menjadi objek dan patuh sebagai bagian dari tujuan poligami. Peraturan negara yang mengatur perkawinan mengupayakan bagaimana keadilan gender dalam masyarakat dapat diwujudkan. Sebaliknya peraturan negara juga bertujuan agar ketertiban sosial dalam masyarakat dapat terwujud dengan baik, khususnya perlindungan nilai-nilai kewarganegaraan bagi masyarakat.

Dengan demikian, praktik poligami yang dilakukan di atas bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Hukum Indonesia. Seperti penjelasannya sebagai berikut:

1. Mereka melakukan poligami yang bertentangan dengan tuntunan nilai-nilai agama. Penjelasan poligami dalam Al-Qur'an tertuang dalam kerangka pemberdayaan perempuan dan anak yatim. Tidak semua dari enam pendakwah di atas melakukan hal itu kepada para janda atau anak yatim piatu, melainkan kepada perempuan yang memiliki orangtua dan tidak berstatus janda.
2. Kondisi keluarga keenam pendakwah mengalami kendala karena hubungan istri-istrinya tidak harmonis, bahkan hubungan masing-masing istri sempat bertengkar. Hal ini bertentangan dengan perintah agama untuk membangun keluarga yang harmonis dan memperlakukan istri dan keluarga dengan cara yang *ma'ruf* (baik).
3. Tidak semua dari keenam pendakwah di atas yang mendaftarkan istri kedua atau ketiganya secara sah di kantor catatan sipil sehingga dianggap melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kementerian Agama RI.
4. Akibat perkawinan dengan istrinya yang tidak dicatatkan di kantor catatan sipil, menjadikan istri-istri itu beserta anak-anaknya tidak mendapat warisan dari ayahnya. Dengan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa *da'i-da'i* tersebut melakukan praktik poligami tidak berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits Nabi, bahkan bertentangan dengan mereka. Hal tersebut juga bertentangan dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Kementerian Agama RI.

Tindakan mereka dalam memandang dan menerapkan poligami hanya didasari oleh budaya dan ideologi patriarki yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang

statusnya di bawah laki-laki. Mereka menyatakan dirinya sebagai sosok yang mempunyai status sosial tinggi di masyarakat dan merasa paling tau tentang agama. Dengan status tersebut, mereka dengan mudah mempengaruhi perempuan dan keluarganya untuk berpoligami.

Sanggahan Penafsiran Kesetaraan Gender dalam Tafsir Mengenai Poligami

Penelitian ini menunjukkan bahwa penjelasan poligami dalam tafsir Indonesia cenderung patriarki sehingga menimbulkan penafsiran yang bias gender. Penafsiran yang bias tersebut menyatakan bahwa poligami diperbolehkan apabila istri tidak subur dan tidak mampu menjalankan kewajiban seksualnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi penafsiran patriarki antara lain:

1. Pemahaman Al-Qur'an secara literal atau teks;
2. Anggapan yang menganggap perempuan sebagai makhluk kedua setelah laki-laki;
3. Pengaruh budaya Arab dalam memahami Al-Qur'an;
4. Perbedaan wilayah para *mufassir* (penafsir).

Salah satu implikasi dari penafsiran yang bias ini adalah tingginya angka poligami yang dilakukan oleh para tokoh agama. Fenomena ini melanggar nilai-nilai dasar Al-Qur'an dalam membangun sebuah keluarga. Dalam beberapa kasus, hal ini mengakibatkan kekerasan terhadap istri dan anak-anak mereka.

Penafsiran yang bias gender diakibatkan oleh ideologi patriarki menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan terkandung di dalamnya Teks Al-Qur'an tidak dapat diinternalisasikan untuk menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar karena tafsir seperti ini akan meningkatkan penafsiran yang bias gender (Abu Zaid, 2016). Teks agama yang dijadikan pembenaran untuk melakukan poligami akan mengalami distorsi teks agama (Boulus, 2019)(Arake et al., 2023). Pelaku poligami mengabaikan tujuan mulia turunya Al-Qur'an sebagai pedoman manusia untuk mengembangkan tatanan sosial yang humanis dan toleran. Sedangkan tujuan utama perkawinan hendaknya membentuk keluarga bahagia yang penuh ketentraman, cinta dan kasih sayang (Kholik, 2017). Dalam terminologi Al-Qur'an, tujuan ini diwakili oleh istilah *sakinah* (damai), *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) antara suami, istri dan anak (Shihab, 2006). Dengan demikian, poligami akibat penafsiran patriarki bertentangan dengan tujuan utama turunya wahyu dan penetapan perkawinan.

Absennya internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat memicu lahirnya kembali tradisi jahiliyah dalam kehidupan modern dimana perempuan dipandang sebagai kelas sosial kedua yang berada di bawah laki-laki. Sebelum era modern, laki-laki mudah melakukan poligami berdasarkan kitab agama tertentu tanpa mempertimbangkan aspek mendalam lain dari kitab suci tersebut, seperti tujuan mulia wahyu yang telah disebutkan sebelumnya. Pada akhirnya, perempuan terpaksa menerima poligami karena tuntunan agama yang dibalut ideologi patriarki. Sebaliknya nilai-nilai ajaran Al-Qur'an justru menghapuskan tradisi poligami karena bertentangan dengan tujuan utama pembentukan keluarga, yaitu membangun keluarga harmonis sebagaimana tercantum dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan tidak tercapainya keadilan dalam poligami sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa' ayat 129 (Mulia, 2007). Suami hendaknya meneladani pernikahan Nabi Muhammad SAW. Dia monogami dengan Khadijah selama 25 tahun. Kehidupan poligaminya hanya 8 tahun. Dengan demikian, masa monogami Nabi yang panjang patut menjadi rujukan utama. Bahkan Nabi tidak mengizinkan putrinya (Fatimah) menikah dengan

suami yang berpoligami. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib (suami Fatimah) tidak melakukan hal tersebut (Shihab, 2002).

Kajian penafsiran gender cenderung mengabaikan ideologi patriarki sebagai salah satu elemen penting yang berkontribusi terhadap lahirnya penafsiran bias gender. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam penafsiran bias gender didasarkan pada metode penafsiran tekstual (E. Aziz et al., 2020) dan latar belakang mufassir (Hassen, 2012). Inferioritas perempuan pada penafsiran sebelumnya telah bergeser ke jenis penafsiran yang menghargai perempuan. Penafsiran seperti ini diakibatkan oleh membaiknya status budaya, sosial, dan ekonomi perempuan di abad ke-20, meskipun beberapa ayat Al-Qur'an berpotensi dipahami secara berbeda dan cenderung bertentangan dengan konsep yang muncul di abad ke-20 tersebut (Izadi, 2020). Sebaliknya, sebagian penafsir tidak merefleksikan ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif dan menganggap bahwa Al-Qur'an telah merampas hak-hak perempuan (M. F.M. Abdelgelil et al., 2019), dan mereka memahami bahwa Al-Qur'an telah membatasi perempuan untuk aktif di ruang publik, padahal beberapa ayat mengakui peran perempuan dalam berbagai aspek sosial (Mohamed Fathy Mohamed Abdelgelil et al., 2018).

Pendekatan analisis isi terhadap kitab-kitab tafsir Indonesia menunjukkan bahwa ideologi patriarki memengaruhi penafsiran poligami, menjadikannya tidak adil bagi perempuan. Solusi yang diusulkan adalah mendorong penafsiran ulang yang lebih kontekstual dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan serta prinsip maqashid syariah (tujuan syariat), yaitu perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan keluarga. Penafsiran ulang ini diharapkan menghasilkan tafsir yang humanis dan responsif terhadap realitas sosial, sehingga praktik poligami tidak lagi mengeksploitasi perempuan dan anak.

Untuk menghadapi bahaya penafsiran yang bias gender, diperlukan serangkaian rencana aksi yang sistematis agar momentum meluasnya tafsir dapat menjadi batu loncatan untuk mengusulkan penafsiran *non-patriarkal*. Setidaknya, ada tiga arah rencana aksi yang dapat dirumuskan:

1. Mengungkap wacana gender dalam Al-Qur'an tidak hanya memerlukan pemahaman historis terhadap teksnya tetapi juga pemahaman integratif dan holistik. Pendekatan ini penting agar Al-Qur'an mampu merespons tantangan ketidakadilan gender di era modern. Pemahaman ini juga berperan dalam menjembatani realitas masa lalu dan tuntutan kesetaraan sosial saat ini (Darzi et al., 2021).
2. Menghasilkan bukti bahwa penafsiran *non-patriarkal* dapat menciptakan tafsir yang lebih setara gender. Hal ini dibuktikan oleh Hassan, yang menunjukkan bahwa pembacaan *non-patriarkal* terhadap 33 ayat Al-Qur'an membuktikan bahwa Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki secara setara (Omari et al., 2021). Penafsiran non-patriarkal tidak hanya memberikan alternatif pembacaan yang adil, tetapi juga mampu menggeser dominasi tafsir patriarkal yang selama ini menjadi legitimasi praktik diskriminatif, seperti poligami eksploitatif.
3. Menafsirkan kembali Al-Qur'an dalam kerangka yang lebih setara dan progresif. Hal ini dilakukan dengan menggali makna batin yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an (Adam, 2016) melalui penafsiran *non-patriarkal* dan kesadaran gender (Khalidi, 2022). Sikap patriarki yang meluas terhadap peran perempuan dalam kehidupan publik dapat diperbaiki melalui penafsiran ulang kitab suci Islam secara progresif. Implementasi ini harus diiringi dengan memberikan ruang lebih besar bagi ulama perempuan dan memanfaatkan metode tafsir yang responsif terhadap pengalaman perempuan sebagai subjek aktif.

Dengan rencana aksi ini, tafsir Al-Qur'an tidak hanya dapat menjadi lebih humanis dan inklusif, tetapi juga lebih responsif terhadap realitas sosial dan tuntutan keadilan gender di era kontemporer.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran QS. An-Nisa ayat 3 dalam 8 kitab tafsir klasik Indonesia cenderung dipengaruhi oleh ideologi patriarki, yang menghasilkan bias gender. Alasan seperti ketidakmampuan istri melahirkan atau memenuhi kewajiban seksual bukanlah dasar dari teks Al-Qur'an, melainkan konstruksi budaya patriarki yang mengeksploitasi perempuan. Penafsiran ini bertentangan dengan tujuan utama Al-Qur'an dalam membangun keluarga yang harmonis dan adil.

Reinterpretasi tafsir yang lebih kontekstual dan berlandaskan nilai-nilai keadilan dalam Al-Qur'an perlu dilakukan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih humanis, menghormati hak-hak perempuan, dan mendukung kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim modern. Dengan demikian, penafsiran ulang ini diharapkan dapat mengurangi praktik poligami yang tidak memenuhi syarat keadilan dan menjadikan ajaran Al-Qur'an lebih relevan dengan realitas sosial saat ini.

Daftar Pustaka

- Abdelgelil, M. F.M., Hassan, A. F., Musolin, M. H., Omar, N., & Aziz, N. S. (2019). THE ROLE OF MUSLIM WOMEN IN ISLAMIC PROPAGATION AND EDUCATIONAL PERFORMANCES IN LIGHT OF THE NOBLE QUR'AN. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 10(2), 1116–1120.
- Abdelgelil, Mohamed Fathy Mohamed, Wahid, N. A., Yusof, F. Bin, Yunus, A. M., & Hasan, A. F. (2018). THE ADMINISTRATIVE AND POLITICAL WORK OF WOMEN IN THE LIGHT OF THE VERSES OF THE HOLY QURAN. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 9(11), 2732–2738.
- Abidin, Z., Safuan, M., & Rafiqul Huda Siregar. (2022). POLIGAMI DALAM ISLAM DAN KEADILAN GENDER: STUDI ATAS PEMIKIRAN MANSOUR FAKIH DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR. *The International Journal of Pegon Islam Nusantara Civilization*, 8(2).
- Abu Zaid, N. H. (2016). *Tekstualitas Al-Qur'an* (M. I. Aziz (ed.)). IRCiSoD.
- Adam, I. I. (2016). QUR'ĀNIC INTERPRETATION POLITICIZED: ASMA BARLAS' TEXT REREADING. *Al-Shajarah*, 21(1), 73–89.
- Arake, L., Makkarateng, M. Y., Abidin, K., Baharuddin, E., & Yusuf, M. (2023). Non-Binary Gender in Siyasa Syar'iyah Perspective: Study at Religious Universities in South Sulawesi. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(3), 1708–1733.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (1995). *Tafsir al-Qurân Majid al-Nur*. Pustaka Rizki Putra.
- Aziz, E., Abdullah, I., & Prasojo, Z. H. (2020). Why are Women Subordinated? The Misrepresentation of the Qur'an in Indonesian Discourse and Practice. *Journal of International Women's Studies*, 21(6), 235–248.
- Bakri, O. (1984). *Tafsir Rahmat*. Mutiara.
- Boulus, S. (2019). National Interests versus Women's Rights: The Case of Polygamy among

- the Bedouin Community in Israel. *Women and Criminal Justice*, 31(1), 53–76.
- Darzi, G., Ahmadvand, A., & Nushi, M. (2021). Revealing gender discourses in the Qur'an: An integrative, dynamic and complex approach. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 77(44), 1–11. <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6228>
- Dozan, W. (2020). Fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan: Kajian lintas tafsir dan isu gender. *An-Nisa'*, 13(1), 739–749.
- Hamidy, Z., & Husein, F. (1959). *Tafsir Al-Qur'an*. Wijaya.
- Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Panjimas.
- Hassan, A. (1956). *Al-Furqan: Tafsir Al-Qura*. Persatuan.
- Hassen, R. (2012). Online Paratexts and the Challenges of Translators' Visibility: a case of women translators of the Quran. *New Voices in Translation Studies*, 8, 66–81.
- Ilmiati, I., Nazhifah, L., Iqbal, M., Makkarateng, M. Y., & Arake, L. (2025). Unveiling Gender Disparities in Legal Traditions: A Study of Deferred Mahar within Customary Law. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 17(1), 204–223.
- Izadi, J. (2020). Women's Nature in the Qur'an: Hermeneutical Considerations on Traditional and Modern Exegeses. *Open Theology*, 6(1), 342–359. <https://doi.org/10.1515/opth-2020-0015>
- Kemenag, Q. (2024). *Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 4*. Qur'an Kemenang.
- Khalidi, T. (2022). Reflections on Certain Principles That May Guide a New Commentary (Tafsir) of the Qur'an. *Religions*, 13(32), 1–4.
- Kholik, A. (2017). KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF QUR'AN SHIHAB. *Inklusif*, 2(2), 20–40.
- Momani, K. Al, Migdadi, F., & Eman Rabab'a. (2018). Politeness strategies and the representation of women in the Holy Qur'an. *Intercultural Pragmatics*, 15(3), 409–435.
- Mulia, S. M. (2007). *Islam Menggugat Poligami*. Gramedia Pustaka Utama.
- Neyseiani, A. A. (2019). Qualitative Content Analysis in Quran as a Specialized Method. *Quranic Doctrines*, 15(28), 27–56.
- Ntiwunka, G. U., & Iyanda, R. O. (2017). *Culture of silence and gender development in Nigeria* (1st ed.). Routledge.
- Omari, D. El, Hammer, J., & Khorchide, M. (2021). *Muslim Women and Gender Justice Concepts, Sources, and Histories*. Routledge.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2006). *Perempuan*. Lentera Hati.
- Smith, B. (2014). Stealing women, stealing men: Co-creating cultures of polygamy in a pesantren community in Eastern Indonesia. *Journal of International Women's Studies*, 11(1), 189–207.
- Surin, B. (1991). *Adz-Dzikra, Terjemahan dan Tafsir Qur'an*. Angkasa.
- Susanti, E., & Mas'udah, S. (2020). Gender consciousness among students of higher education. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(1), 985–1006.

- Yoshizawa, A., & Kusaka, W. (2020). The arts of everyday peacebuilding: Cohabitation, conversion, and intermarriage of muslims and christians in the southern philippines. *Southeast Asian Studies*, 9(1), 67–97. https://doi.org/10.20495/seas.9.1_67
- Yunus, M. (1988). *Tafsir Qur'ân Karim*. Pustaka Mahmudiyah.